



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR: 34 TAHUN 2018  
TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN PEMANFAATAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Kegiatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- 11 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;



7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah;
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka mencapai program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif, preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat;
10. Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas dan Klinik, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan
11. Dana Jaminan Persalinan adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehinggadapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
12. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh , untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan DAK NON FISIK adalah :

- a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;
- c. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- d. Mendukung Pelaksanaan Akreditasi puskesmas di daerah;
- e. Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar;
- f. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas.

**BAB III**  
**SASARAN**  
**Pasal 3**

Sasaran dana DAK NON FISIK adalah:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT nya.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten dan UPT nya adalah :
  - 1) Puskesmas
  - 2) Instalasi farmasi
- c. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling).

**Pasal 4**

Standar Satuan Harga kegiatan yang dibiayai dari DAK NON FISIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.




**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 18 Januari 2018


**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 18 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**



**YULIANEFI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 34**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 34 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 18 JANUARI 2018**

**TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Pemanfaatan Dana BOK</b>		
	a. Makan	Bungkus	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 130. 337 - 2017 tentang Penetapan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
	b. Snack	Kotak	
	c. Fotocopy	Lembar	
	d. Alat Tulis kantor	Buah	
	e. Cetak	Bh	
	f. Sewa ruang rapat	Hr	
	g. Honorarium Narasumber	OJ	Peraturan Bupati Solok Selatan Nomo: 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
	h. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Oh	
	i. Honorarium Tim Pengelola Keuangan BOK Unit Kerja Puskesmas - PPTK/Koordinator - Bendahara	OB	Rp. 500,000
		OB	Rp. 400,000
	j. Honorarium Tim Pengelola Tingkat Kabupaten - Pengarah - Penanggungjawab - Koordinator - Ketua - Wakil - Sekretaris - Anggota	OB	Rp. 500,000
		OB	Rp. 475,000
		OB	Rp. 450,000
		OB	Rp. 425,000
		OB	Rp. 400,000
		OB	Rp. 350,000
		OB	Rp. 300,000
	k. Transportasi Kader	OH	Rp. 50,000
	l. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan - Pimpinan Unit Kerja Puskesmas - Staf PNS, PTT dan THL	OH	Rp. 60,000
		OH	Rp. 50,000

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*



	n. Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan	Ob	Rp. 600.000
	m. Tenaga Kontrak STBM	Ob	Rp. 1.500.000
<b>2.</b>	<b>Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan</b>		
	a. Makan	Bungkus	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 130. 337 - 2017 tentang Penetapan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
	b. Snack	Kotak	
	c. Fotocopy	Lembar	
	d. Cetak	BH	
	e. Alat Tulis kantor	Buah	
	f. Biaya Listrik dan Air	Bulan	
	g. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Oh	Peraturan Bupati Solok Selatan Nomo: 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
	h. Bahan bakar Minyak	Liter	
	i. Biaya Sewa Rumah Tunggu	Bulan	Rp. 2.500.000
	j. Biaya Transportasi ibu Hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan pendamping	Oh	Rp. 50.000
	k. Biaya Transportasi kader	OH	Rp. 50,000
	l. Biaya Pengiriman Spesimen SHK (Sriking Hipotiroid Kongenital)	OR	Rp. 100,000
	m. Biaya Transportasi Petugas	OH	Rp. 50,000
	n. Honorarium Tim Pengelola Jampersal		
	- Penanggungjawab	OB	Rp. 700,000
	- Ketua Tim Monev	OB	Rp. 600,000
	- Ketua Bidang Verifikasi dan Advokasi	OB	Rp. 550,000
	- Anggota	OB	Rp. 500,000
	o. Jasa Pertolongan Persalinan Normal FKTP	OK	Rp. 700,000
	p. Biaya Perawatan Ibu Hamil Resti, Persalinan, Ibu Nifas dan bayi resti Tingkat Lanjut	OK	Sesuai tarif Rumah Sakit

Y  
R  
F

<b>3.</b>	<b>Pemanfaatan Dana Akreditasi Puskesmas</b>		
	a. Makan	Bungkus	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 130. 337 - 2017 tentang Penetapan Buku standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
	b. Snack	Kotak	
	c. Fotocopy	Lembar	
	d. Alat Tulis kantor	Buah	
	e. Cetak	BH	
	f. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Oh	Peraturan Bupati Solok Selatan Nomo: 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
	g. Transpor Survei	OR	At Cost
	h. Honorarium Surveyor	OH	Rp. 6,300,000
	i. Honorarium Penilaian Pra Survei Tim Pendamping	OJ	Rp. 900,000
	j. Uang Harian Surveyor	OH	Rp. 180,000
	k. Honorarium Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas	OH	Rp. 250,000
	l. Transpor Pendamping Akreditasi	OH	Rp. 80,000
<b>4.</b>	<b>Pemanfaatan Dana Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP</b>		
	a. Makan	Bungkus	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 130. 337 - 2017 tentang Penetapan Buku standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
	b. Snack	Kotak	
	c. Fotocopy	Lembar	
	d. Alat Tulis kantor	Buah	



	e. Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Oh	Peraturan Bupati Solok Selatan Nomo: 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018
	f. Honorarium Pengelola e-Logistik	OB	Rp. 1,500,000

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**MUZNI ZAKARIA**